

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem demokrasi pada masa sekarang lazim diterapkan di negara di dunia dalam sistem pemerintahannya. Demokrasi ini berkaitan erat dengan asas kedaulatan rakyat yang menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara dimiliki dan dilaksanakan oleh rakyat. Begitu pula dalam demokrasi, dimana pemerintahan suatu negara diletakkan pada rakyat sepenuhnya yang diwakili oleh orang tertentu (wakil rakyat) yang berada pada lembaga perwakilan rakyat. Jadi keberadaan demokrasi dalam sistem pemerintahan suatu Negara dapat ditunjukkan dengan keberadaan lembaga perwakilan rakyat dalam Negara tersebut, sebagaimana yang dipraktikkan di Indonesia yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".<sup>1</sup>

Salah satu sarana pelaksanaan dari kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum (pemilu) Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak

---

<sup>1</sup>Putu Eva Ditayani Antari, "Kewenangan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Magister Hukum Udanaya* Nomor 3 Edisi, Januari 2014, hlm, 384.

rakyat pada negara demokrasi. Oleh karenanya, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusi Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilu dan peserta pemilu. Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke-4 Pasal 22 E ayat (1) – ayat (5) menyebutkan bahwa peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik. Partai politik inilah yang berkontestasi memperebutkan suara pemilih melalui visi, misi, dan program kebijakan yang ditawarkan.<sup>3</sup>

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peran (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses pemerintah dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), “*Political parties created democracy*”. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam sistem politik yang demokratis.<sup>4</sup> Keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan merupakan sebuah keniscayaan. Sistem politik demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya sistem kepartaian. Tetapi sistem kepartaian saja tidak cukup untuk menghasilkan demokrasi (*party system is necessary but not sufficient for democracy*). Sistem politik demokrasi yang kuat memerlukan partai politik yang fungsional dan demokratis. Selain itu, partai politik juga harus terlembaga dengan baik dan kompetitif. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara. Mereka juga berperan mengintegrasikan individu dan kelompok yang ada

---

<sup>2</sup>Muslih, Andre Pebrian Perdana, dan Kamal Fahmi Kurnia, “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratif”, *Jurnal Ilmu Hukum Nomor 1 Edisi*, September 2021, hlm, 186.

<sup>3</sup>Gandha Widyo Prabowo, “Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPU di Pemilu Legislatif 2014”, *Jurnal Politik Indonesia Nomor 1 Edisi*, Juli-September 2017, hlm, 46.

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 401.

di masyarakat ke dalam sistem politik. Partai memiliki kewajiban untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa untuk dicalonkan menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui pemilu.<sup>5</sup>

Partai Politik di Indonesia secara definisi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 bahwa:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Partai sebagai kekuatan politik adalah suatu gejala baru bagi masyarakat semua Negara di dunia ini, dalam arti bahwa umurnya tidak setua umur masyarakat manusia usianya tidak lebih dari 100 tahun. Istilah partai politik itu sendiri baru muncul pada abad sembilan belas dengan semakin berkembangnya lembaga perwakilan dan meningkatnya frekuensi pemilihan umum dan meluasnya hak mereka yang bisa mengambil bagian dalam pemilihan umum. Pada tahun 1850 tidak ada satu Negara pun di dunia (kecuali Amerika Serikat) mengenal partai dalam pengertian moderen. Namun menurut catatan banyak ahli pada tahun 1950-an hampir semua nation-states di dunia sudah memiliki partai politik, dan bagi kebanyakan negara-negara jajahan partai-partai politik menarik perhatiannya karena partai politik bisa menjadi kekuatan tandingan menentang penjajahan. Karena itu banyak negara yang baru muncul mencita-citakan partai, dan kepadanya para warga menggantungkan harapan.<sup>6</sup>

Pemilu 2019 diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu yang merupakan penyederhanaan dan pengabungan dari tiga buah Undang-Undang sebelumnya yaitu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

---

<sup>5</sup>Gandha Widy Prabowo, *Op. Cit.*, hlm, 46-47.

<sup>6</sup>Farchan Bulkin, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1991, hlm, 189.

Presiden, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, dalam melakukan tahapan verifikasi KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dimana dalam aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 31-32 terdapat aturan verifikasi partai politik wajib melakukan verifikasi faktual sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 untuk melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik calon peserta pemilu 2019. Adapun, syarat itu terdiri dari tiga komponen yaitu kepengurusan inti, domisili kantor, serta keterwakilan perempuan 30%.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada tanggal 9 Juni 2022 telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2022, antara lain tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu yang berlangsung sejak tanggal 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022 serta tahapan penetapan peserta Pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022, sesuai amanat Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu) yang mengatur tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara (14 Desember 2022). Sebagai informasi, Pemilu Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 (3), dan Pasal 178 ayat (4) Undang-Undang Pemilu dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, Ketua KPU RI

pada tanggal 20 Juli 2022 telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pengaturannya meliputi:

1. Pendaftaran (1 – 14 Agustus 2022).
2. Verifikasi Administrasi (2 Agustus–11 September 2022).
3. Verifikasi Faktual (15 Oktober – 4 November 2022).
4. Penetapan (14 Desember 2022).

Terkait pendaftaran, KPU telah membuka akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RI Tahun 2024 selama periode tanggal 24 Juni 2022-14 Agustus 2022. SIPOL dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data partai politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.

Proses pendaftaran partai politik adalah proses penyampaian Surat Pendaftaran dan Dokumen Persyaratan dari partai politik kepada KPU. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu, yaitu:

1. Berstatus badan hukum;
2. Memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi;
3. Memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah Kabupaten/Kota;
4. Memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah Kecamatan;
5. Menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat pusat;
6. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di tingkat Provinsi yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA);
7. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan partai politik di tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
8. Menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik ke KPU; dan
9. Menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dokumen persyaratan yang harus disampaikan oleh partai politik dalam proses pendaftaran, yaitu:

1. Berita Negara yang menyatakan bahwa partai politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara RI;
2. Salinan AD/ART yang disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Keputusan pimpinan partai politik tentang kepengurusan partai politik di tingkat pusat yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
4. Keputusan pimpinan partai politik tentang kepengurusan tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, dan tingkat Kecamatan sesuai AD/ART;
5. Surat pernyataan terkait persyaratan pendaftaran partai politik;
6. Surat keterangan tentang kantor tetap pengurus partai politik di semua tingkatan;
7. Bukti keanggotaan partai politik berupa KTA yang dilengkapi dengan KTP-el atau Kartu Keluarga;
8. Surat keterangan tentang partai politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar dari Menteri Hukum dan HAM;
9. Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik berwarna; dan
10. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik disetiap tingkatan.

Dalam proses pendaftaran, KPU mengklasifikasi partai politik menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Partai politik yang mendaftar sesuai dengan jadwal dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen dinyatakan lengkap. Partai politik kategori ini kemudian dibuatkan berita acara yang menyatakan dokumen lengkap dan dinyatakan didaftar.
2. Partai politik yang mendaftar sesuai jadwal, dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap. Partai politik kategori ini diberikan waktu sampai akhir masa pendaftaran partai politik untuk melengkapi dokumennya tersebut. Jika mampu melengkapi dokumen tersebut, maka akan diterbitkan berita acara yang menyatakan dokumen lengkap dan dinyatakan didaftar.
3. Partai politik yang mendaftar di hari terakhir pendaftaran, sehingga pemeriksaan dokumen belum selesai dilakukan hingga batas akhir pendaftaran. Terhadap partai politik ini, tidak terdapat kesempatan untuk melengkapi dokumen persyaratan jika hasil pemeriksaannya belum lengkap.

Berdasarkan rilis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sampai dengan bulan Februari 2022 terdapat 75 partai politik nasional yang berstatus badan hukum. Dari jumlah tersebut hanya 32 partai politik yang aktif secara administrasi (melaporkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/RT), melaporkan pelaksanaan kongres atau musyawarah nasional, dan/atau melaporkan perubahan kepengurusan).

Hingga tanggal 14 Agustus 2022, berdasarkan rilis KPU RI terdapat 51 partai politik yang sudah mendaftar dan mempunyai akun pada aplikasi SIPOL, yang terdiri atas 43 partai politik nasional dan 8 partai politik lokal Aceh. KPU RI juga merilis data bahwa hingga waktu penutupan pendaftaran partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dari 43 partai politik nasional yang mempunyai akun SIPOL, terdapat 40 partai politik yang telah mendaftar sebagai calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, di mana 24 partai politik di antaranya dinyatakan lengkap berkas pendaftarannya dan akan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sedangkan 16 partai politik dikembalikan berkas pendaftarannya karena dinyatakan tidak lengkap, salah satunya Partai Berkarya yang lolos sebagai peserta pada Pemilu tahun 2019. Selain itu, terdapat 3 partai politik nasional yang tidak mendaftar meskipun telah mempunyai akun SIPOL, yaitu Partai Mahasiswa Indonesia, Partai Rakyat, dan Partai Damai Sejahtera Pembaharuan.

**Gambar 1. 1 Status Pendaftaran Partai Politik Yang Telah Mengaktivasi Akun SIPOL**



Adapun 24 partai politik yang berkas pendaftarannya sudah dinyatakan lengkap oleh KPU terdiri atas 9 partai politik parlemen (lolos *parliamentary threshold* Pemilu 2019), 7 partai politik nonparlemen (tidak lolos *parliamentary threshold* Pemilu 2019), dan 8 partai politik baru. Terhadap 9 Partai Politik parlemen, selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi.

Sedangkan untuk 15 partai politik nonparlemen dan partai politik baru, akan dilanjutkan dengan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Apabila mengambil referensi pada Pemilu 2019, dari 16 partai politik nasional yang berkas pendaftarannya dinyatakan lengkap, seluruhnya menjadi peserta Pemilu 2019, meskipun 2 partai politik sebelumnya dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual (Partai Bulan Bintang serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) sebelum akhirnya ditetapkan lolos berdasarkan keputusan Bawaslu dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sedangkan dari 6 partai politik lokal Aceh yang berkas pendaftarannya dinyatakan lengkap, 4 partai politik lokal Aceh menjadi peserta Pemilu 2019.

**Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2019 Dan Pemilu Tahun 2024 Pada Tahap Pendaftaran**

<b>Status Pendaftaran</b>	<b>Pemilu 2019</b>	<b>Pemilu 2014</b>
Aktivasi Akun SIPOL	31	43
Mendaftar	27	40
Tidak Mendaftar	4	3
Berkas dikembalikan	11	16
Berkas Lengkap	16	24

Sumber: KPU RI

Bagi pemilih, penambahan jumlah partai politik peserta Pemilu berarti penambahan jumlah calon anggota legislatif yang akan memperebutkan kursi di setiap daerah pemilihan. Kompleksitas Pemilu Serentak Tahun 2024 akan semakin bertambah seiring dengan penambahan partai politik peserta Pemilu. Hal ini perlu diantisipasi dengan melakukan sosialisasi yang semakin intensif melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Momentum Pemilu harus terus dijaga agar partisipasi masyarakat Indonesia dalam Pemilu tetap tinggi dan berkualitas.

Penambahan jumlah partai politik peserta Pemilu juga berpotensi menambah anggaran yang dibutuhkan dalam hal logistik, seperti penyediaan alat peraga kampanye dan formulir-formulir administrasi kepegawaian. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan fokus pengamanan pada masa kampanye karena semakin banyak calon anggota legislatif maka semakin bertambah potensi konflik yang mungkin terjadi.

Pada tahapan proses verifikasi administrasi dilakukan terhadap kecocokan dokumen yang disampaikan pada saat mendaftar KPU. Dokumen tersebut baik untuk tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan pada tahapan verifikasi faktual dilakukan terhadap kepengurusan partai politik calon peserta pemilu tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, dilakukan untuk membuktikan kebenaran pengurus yang dapat dibuktikan kehadirannya disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan.

Proses tahapan verifikasi administrasi telah dilakukan KPU sejak tanggal 2 Agustus 2022. Proses tersebut akan terus dilakukan hingga tanggal 11 September 2022 dan hasil rekapitulasinya akan diumumkan pada tanggal 14 September 2022. Proses verifikasi terus berlanjut, yakni verifikasi faktual untuk partai politik nonparlemen dan partai politik baru yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 4 November 2022.

Tahapan ini disadari berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Potensi permasalahan hukum tersebut perlu diantisipasi agar supaya bisa dicegah. Karenanya perlu dilakukan identifikasi sejak dini potensi-potensi masalah dan risiko serta dilakukan analisis dalam koridor regulasi terkait rekomendasi pencegahan atau mitigasi terhadap potensi masalah hukum. Berbagai potensi masalah hukum bisa saja terjadi dalam tahapan pemilu. Ragam masalah hukum tersebut diantaranya persoalan seputar kepastian hukum dalam regulasi, sengketa proses dan Tata Usaha Negara (TUN), sengketa hasil pemilu, sengketa informasi publik tahapan

pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi Partai Politik (Parpol) terus berpolemik. Putusan tersebut dinilai tiket masuk bagi sembilan partai politik (parpol) yang sudah lolos *parliamentary threshold* (PT). Sembilan parpol itu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kasus terkait verifikasi partai politik pada verifikasi faktual periode ini yaitu dari PSI yang diwakili Ketua Umum Giring Ganesh Djumaryo dan Sekretaris Jenderal Dea Tunggaesti yang mempersoalkan Pasal 173 ayat 1 UU Pemilu. Pasal itu menegaskan: "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU."

Menurut PSI di dalam permohonannya, Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasalnya mereka menilai ada diskriminasi terhadap parpol nonparlemen yang ingin mengikuti Pemilu 2024 mendatang.

"Persoalan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah adanya perbedaan perlakuan terkait dengan verifikasi partai politik, khususnya verifikasi secara faktual yaitu antara partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *parliamentary threshold* pada Pemilu 2019 dengan Pemohon yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 namun tidak lolos/memenuhi ketentuan *parliamentary threshold* pada Pemilu 2019 ataupun dengan partai politik baru,"

Berkaitan dengan persoalan konstitusional dimaksud dalam permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait verifikasi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Frasa

“Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) beberapa partai politik menganggap ini bentuk diskriminatif dikarenakan Partai Politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi Peserta Pemilu 2024 sedangkan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 tidak diwajibkan untuk verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2024.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah apakah verifikasi partai politik peserta pemilu serentak 2024 kepada semua partai politik seperti tertuang pada Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 telah sesuai dengan prinsip keadilan dimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan agar terciptakeadilan pemilu. Sehingga seluruh partai politik harus mengikuti verifikasi faktual partai politik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi mendasarkan pendapat konstitusionalnya pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar putusan tentang keputusan tersebut sudah pada tempatnya, tetapi kurang substansial.

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum tentang keadilan hanya menggunakan ‘prinsip persamaan’, padahal dalam teori keadilan juga mengkaji mengenai ‘prinsip perbedaan’. Sehingga Mahkamah Konstitusi perlu menambahkan alasan hukum dalam putusannya mengenai prinsip perbedaan dalam teori keadilan guna mewujudkan keadilan pemilu.

Keadilan yang lebih substantif di sini mempertanyakan hak parpol lama (parpol yang dalam pemilu sebelumnya telah duduk di kursi parlemen) yang berlindung di balik Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu supaya tidak perlu menjalani verifikasi faktual sebagai bentuk *privilise*.

Poin ini diabaikan oleh MKRI karena yang dimaksud sebagai keadilan oleh MKRI adalah semua parpol, lama atau baru, akan sama-sama menjadi peserta pemilu 2024. Tentu saja argumen demikian tidak sepenuhnya tepat, dalam kerangka konsep keadilan itu sendiri.

Isu konstitusionalitas ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait dengan verifikasi faktual partai politik (parpol) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Isu hukum yang akan didiskusikan adalah apakah pendapat yudisial Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dalam menjustifikasi verifikasi faktual semua parpol atas dasar keadilan telah sesuai dengan “prinsip keadilan yang seyogyanya”. Pendapat yudisial Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tersebut secara spesifik menyatakan: “Keadilan Bagi Setiap Calon Peserta Pemilu, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.”

Partai politik peserta pemilu yang telah diverifikasi dan dinyatakan lulus menjadi partai politik peserta pemilu pada satu periode pemilu tertentu memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Ketika verifikasi hanya dilakukan terhadap partai politik baru, maka partai politik calon peserta pemilu justru akan mendapatkan perlakuan secara berbeda.

Kondisi demikian justru bertentangan dengan maksud yang diinginkan oleh norma Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 itu sendiri. Mengenai keberadaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu untuk memberikan jaminan perlakuan

an yang sama bagi semua partai politik, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Sub-Paragraf [3.13.7] hlm. 114 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

“...perlakuan yang sama antara peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, maka seluruh syarat dan penetapan syarat bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tidak dapat dibedakan, baik karena alasan bahwa partai politik dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena alasan telah mendapat dukungan dari rakyat melalui Pemilu.”

Bahwa perolehan suara partai politik dan kursi dalam suatu Pemilu haruslah dibedakan dari syarat yang harus dipenuhi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Dalam hal bahwa suatu partai politik tertentu memperoleh suara dan kursi dalam Pemilu, tidak berarti bahwa hal itu menjadi alasan bagi partai politik dimaksud untuk langsung dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu berikutnya atau menjadi peserta Pemilu tanpa harus diverifikasi lagi keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu. Bagaimanapun, perolehan suara dan kursi merupakan indikator kepercayaan rakyat terhadap partai politik dalam sebuah Pemilu, sedangkan keterpenuhan syarat untuk menjadi calon peserta Pemilu merupakan indikator bahwa partai politik dimaksud masih layak untuk turut dalam kontesasi memperebutkan kepercayaan rakyat dalam Pemilu.

Terkait perlakuan yang sama antara seluruh peserta Pemilu, maka perlakuan dalam pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu tidak boleh dibedakan antara calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dengan calon peserta Pemilu perseorangan.

Poin utama dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 pada hakikatnya adalah tentang persamaan sebagai implementasi dari konsep keadilan. Oleh karena itu, untuk meletakkan prinsip interpretasi terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, isu utamanya adalah bagaimana konsep keadilan yang lebih substantif dalam memaknai konsep persamaan tersebut.

Untuk mengkaji pendapat yudisial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

55/PUU-

XVIII/2020 tersebut, penulis hendak menggunakan ‘teori keadilan’. Keadilan adalah asas hukum yang universal dan identik dengan hukum, keadilan adalah kehendak yang teguh dan sinambung untuk memberikan kepada siapa pun apa yang menjadikannya.<sup>7</sup> Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum.<sup>8</sup> Kendati pun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Sebuah langkah cerdas untuk menyelesaikan akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 adalah mengembalikan ke KPU, sebagai Lembaga yang berhak menurut Undang-Undang dalam peninjauan kembali Pemilu. Dengan demikian, pentingnya penelaahan frasa parpol dalam putusan MK tidak menghalangi baik parpol lama maupun parpol baru yang ikutserta dalam pemilihan umum.

Berangkat dari potensi permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Pengaturan hukum verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

---

<sup>7</sup>Budiono Kusumohamidjojo, “Ketertiban Yang Adil Versus Ketidakadilan: Beban Sosial-Ekonomi Yang Historis Dari Hukum”, *Veritas et Iustitia Nomor 1 Edisi*, Juni 2016, hlm, 9.

<sup>8</sup> Firman Freaddy Busroh, *Teknik Perundang-Undangan Suatu Pengantar*, Cintya Press, Jakarta, 2016, hlm. 57.